



**KEPALA DESA BOJONGKULUR  
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA BOJONGKULUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MADANI  
DESA BOJONGKULUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional di tingkat desa dan untuk mewujudkan tujuan ke 4 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) berupaya untuk memajukan Desa di bidang pendidikan maka perlu di bentuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Bojongkulur;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Desa Bojongkulur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6).
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraruedan Bupati Bogor Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 109);
26. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 13);

28. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojongkulur (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 12 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojongkulur (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR**

dan

**KEPALA DESA BOJONGKULUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MADANI DESA BOJONGKULUR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa Bojongkulur dan kepentingan masyarakat Desa Bojongkulur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bojongkulur dibantu perangkat Desa Bojongkulur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bojongkulur.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa Bojongkulur yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Bojongkulur berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bojongsukur sebagai mitra kerja Pemerintah Desa Bojongsukur, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD Desa Nojongsukur.
- (2) Tujuan Peraturan ini, adalah sebagai berikut:
  - a. landasan hukum Pemerintah Desa dalam menjalankan program pendidikan anak usia dini;
  - b. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini serta pendidikan pra Sekolah Dasar yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar;
  - c. membantu anak didik untuk dapat mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik motorik, dan kemandirian;
  - d. memastikan seluruh anak yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal; dan
  - e. mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Nama, Kedudukan dan Fungsi

- b. Penyelenggaraan PAUD Desa;
- c. Tugas dan Fungsi Pengelola;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pembiayaan.

#### BAB IV NAMA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

##### Pasal 4

PAUD Desa ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur

##### Pasal 5

PAUD Madani Desa Bojongkulur berkedudukan di Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

##### Pasal 6

PAUD Madani Desa Bojongkulur memiliki fungsi yakni :

- a. Pengembangan potensi.
- b. Penanaman dasar-dasar aqidah keimanan.
- c. Pembentukan dan pembiasaan perilaku yang diharapkan.
- d. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan.
- e. Pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif.

#### BAB V PENYELENGGARAAN PAUD MADANI DESA BOJONGKULUR

##### Paragraf 1

##### Pengelola

##### Pasal 7

- (1) PAUD Madani Desa Bojongkulur dikelola oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Bojongkulur;
- (2) Pengelola PAUD Madani Desa Bojongkulur di bentuk oleh Pemerintah Desa Bojongkulur.
- (3) Pengelola PAUD Madani Desa Bojongkulur terdiri dari; 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang Sekretaris, dan minimal 1 (satu) orang pengajar dan maksimal 3 (tiga) orang pengajar.
- (4) Kepala Sekolah adalah *Ex officio* Ketua TP PKK Desa Bojongkulur.
- (5) Sekeretaris dan pengajar adalah warga Desa Bojongkulur yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan program PAUD Madani Desa Bojongkulur.

- (6) Pengelola berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDDesa dengan besaran sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (7) Pengelola PAUD Madani Desa Bojongkulur ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi Pengelola

#### Pasal 8

Pengelola PAUD Madani Desa Bojongkulur mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan PAUD Madani Desa Bojongkulur.

#### Pasal 9

Pengelola PAUD Madani Desa Bojongkulur memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana strategis dan rencana program PAUD Madani Desa Bojongkulur;
- b. Memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak usia dini
- c. Membina pembina kurikulum PAUD yang berlaku
- d. Melakukan pembinaan diktatik, metodik, secara umum maupun khusus
- e. Mengarahkan guru membuat perencanaan pembelajaran
- f. Memberikan contoh pengelolaan proses belajar mengajar
- g. Membina penggunaan standar prosedur operasional/*Standard Operating Procedure (SOP)* dan pelaporan perkembangan anak
- h. Memberikan pemahaman kepada guru dalam mengatasi berbagai persoalan anak usia dini (bimbingan konseling paud)
- i. Membina kegiatan administrasi kelembagaan sekolah paud
- j. Membuat perencanaan anggaran sekolah
- k. Melakukan kegiatan supervisi internal
- l. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan lembaga-lembaga lain yang terkait
- m. Memberikan berbagai alternatif inovasi dan pengembangan pembelajaran paud
- n. Membuat kegiatan promosi lembaga paud yang dipimpinnya

Paragraf 3

Peserta Didik PAUD Madani Desa Bojongkulur

Pasal 10

Peserta didik PAUD Madani Desa Bojongkulur adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik merupakan warga Desa Bojongkulur dan berdomisili bertempat tinggal di Desa Bojongkulur serta tercatat dalam Kartu Keluarga;
- b. Peserta didik adalah anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- c. Peserta didik tidak dipungut biaya;
- d. Peserta didik diutamakan adalah dari kalangan anak yatim dan keluarga tidak mampu;
- e. Jumlah peserta didik disesuaikan dengan kapasitas tempat belajar;
- f. Peserta didik mendapatkan fasilitas meliputi : seragam minimal 1(satu) set, buku pelajaran, tas, buku tulis dan alat tulis.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD Madani Desa Bojongkulur dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 12

Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD Madani Desa Bojongkulur dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bojongkulur, BPD Bojongkulur dan Masyarakat Desa Bojongkulur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD Madani Desa Bojongkulur bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Bojongkulur;
- b. Swadaya dan partisipasi masyarakat; dan
- c. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PAUD Desa Madani dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempersiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Desa Madani sesuai peraturan ini.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri.

Ditetapkan di Bojongkulur  
pada tanggal 20 November 2023

KEPALA DESA BOJONGKULUR



Diundangkan di Bojongkulur  
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

**TAKIH**

Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2023 Nomor 03

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BOJONGKULUR DAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR**  
**KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MADANI**  
**DESA BOJONGKULUR**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh belas** bulan **Nopember** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (17-11-2023), bertempat di Aula Desa Bojongkulur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **FIRMAN RIANSYAH, SE** : Kepala Desa Bojongkulur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bojongkulur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **IR. YAYAT SUPRIATNA, MM** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur yang diajukan **PIHAK KESATU** dengan beberapa koreksi perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik beberapa koreksi perbaikan untuk dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**



**FIRMAN RIANSYAH, SE**

**PIHAK KEDUA,**



**IR. YAYAT SUPRIATNA, MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN GUNUNGPUTRI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR**

Sekretariat : Gedung BPD-LKD Jl. Vila Nusa Indah Raya, RT 7 RW 27, Kode Pos 16969  
Email : [bpd.bojongkulur@gmail.com](mailto:bpd.bojongkulur@gmail.com), HP : 081380909120

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR**

**NOMOR 04 /Kpts/BPD/IX/2023**

**TENTANG**

**PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MADANI  
DESA BOJONGKULUR**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan BPD Bojongkulur tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6).
8. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Badan Prmusyawaratan Desa Bojongkulur.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur Tanggal 17 November 2023 mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur..

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Bojongkulur tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur.
- KEDUA** : Kepala Desa Bojongkulur agar menetapkan Peraturan Desa Bojongkulur tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojongkulur  
pada tanggal 17 November 2023

**Ketua BPD Bojongkulur**



**YAYAT SUPRIATNA**